



PUTUSAN

Nomor 9/PID.SUS/2024/PTBGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SHERLY ANGGELA ALIAS CECE BINTI TONIRIA TEK;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tgl. lahir : 37 tahun / 13 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sawah Baru RT. 001 RW. 01 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 sampai 13 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Hal.1 dari 24 hal.Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Pada Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, tanggal 17 Oktober 2023, Nomor Reg. Perkara: PDM- 1165/CRP/10/2023, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Sherly Anggela Als Cece Binti Toni Riatek, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Batalyon 144 Curup yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. JON (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu dan saat itu Sdr. JON (DPO) menjawab akan mengabari terdakwa nanti, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Sdr. JON (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil shabu di pot bunga yang berada di seberang pintu kedua Batalyon 144 Curup yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya terdakwa pergi ketempat tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) paket sedang shabu yang harganya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun terdakwa akan membayar shabu tersebut setelah berhasil menjualnya kembali, selanjutnya terdakwa memecah 1 (satu) paket sedang shabu tersebut menjadi 60 (enam puluh) paket kecil untuk mempermudah saat akan dijual kembali, untuk 1 (satu) paket kecil shabu tersebut terdakwa jual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Hal.2 dari 24 hal.Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Sdr. JON (DPO) menghubungi terdakwa untuk menagih uang shabu tersebut namun shabu tersebut baru terjual beberapa paket sehingga terdakwa baru membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang pembayaran tersebut yang dikemas menggunakan kantong plastik hitam dan diletakkan oleh terdakwa di Pinggir Jalan sebuah gang yang berada di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. JON (DPO) dan menjelaskan tempat uang tersebut agar diambil oleh Sdr. JON (DPO), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. JON (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk mengambil shabu ditempat yang sama dengan sebelumnya, shabu tersebut dititip oleh Sdr. JON (DPO) kepada terdakwa yang nantinya akan diambil oleh seseorang, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang shabu di pot bungan di depan Batalyon 144 Curup yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya terdakwa menyimpan shabu tersebut dan juga menyimpan sisa shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket kecil yang sebelumnya dibelinya dari Sdr. JON (DPO) kedalam dompet terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dirumahnya yang berada di Jl. Sawah Baru RT 001 RW 001 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, saat penangkapan tersebut dompet terdakwa yang berada didalam celana terjatuh sehingga ditemukan oleh petugas Kepolisian dan saat dibuka ditemukan 1 (satu) paket sedang shabu dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan No:371/10700.00/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah 11,97 (sebelas koma sembilan puluh tujuh) gram yang kemudian telah disisihkan dengan perincian:

- a. pemisahan untuk barang bukti : 11,92 (sebelas koma sembilan puluh dua) gram;
- b. untuk balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Hal.3 dari 24 hal.Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup;

Bahwa menurut Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0266 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama terdakwa Sherly Anggela Als Cece Binti Toni Riatek yang ditandatangani secara barcode oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa terdakwa telah menerima 1 (satu) paket sedang shabu dari Sdr. JON (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib dan kemudian memecah 1 (satu) paket sedang shabu tersebut menjadi 60 (enam puluh) paket kecil, dan terdakwa jual kembali seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, selanjutnya terdakwa telah membayar pembelian 1 (satu) paket sedang shabu pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 kepada Sdr. JON (DPO) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang seharusnya terdakwa bayarkan kepada Sdr. JON (DPO) selain itu juga terdakwa telah menerima 1 (satu) paket sedang shabu pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib dari Sdr. JON (DPO) untuk diserahkan kepada seseorang;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Sherly Anggela Als Cece Binti Toni Riatek, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. Sawah Baru RT 001 RW 001 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum

Hal.4 dari 24 hal.Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. JON (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu dan saat itu Sdr. JON (DPO) menjawab akan mengabari terdakwa nanti, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Sdr. JON (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil shabu di pot bunga yang berada di siberang pintu kedua Batalyon 144 Curup yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya terdakwa pergi ketempat tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) paket sedang shabu yang harganya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun terdakwa akan membayar shabu tersebut setelah berhasil menjualnya kembali, selanjutnya terdakwa memecah 1 (satu) paket sedang shabu tersebut menjadi 60 (enam puluh) paket kecil untuk mempermudah saat akan dijual kembali, untuk 1 (satu) paket kecil shabu tersebut terdakwa jual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Sdr. JON (DPO) menghubungi terdakwa untuk menagih uang shabu tersebut namun shabu tersebut baru terjual beberapa paket sehingga terdakwa baru membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang pembayaran tersebut yang dikemas menggunakan kantong plastik hitam dan diletakkan oleh terdakwa di Pinggir Jalan sebuah gang yang berada di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. JON (DPO) dan menjelaskan tempat uang tersebut agar diambil oleh Sdr. JON (DPO), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. JON (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk mengambil shabu ditempat yang sama dengan sebelumnya, shabu tersebut dititip oleh Sdr. JON (DPO) kepada terdakwa yang nantinya akan diambil oleh seseorang, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang shabu di pot bungan di depan Batalyon 144 Curup yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya terdakwa menyimpan shabu tersebut dan juga menyimpan sisa shabu sebanyak 27 (dua

Hal.5 dari 24 hal.Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) paket kecil yang sebelumnya dibelinya dari Sdr. JON (DPO) kedalam dompet terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dirumahnya yang berada di Jl. Sawah Baru RT 001 RW 001 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, saat penangkapan tersebut dompet terdakwa yang berada didalam celana terjatuh sehingga ditemukan oleh petugas Kepolisian dan saat dibuka ditemukan 1 (satu) paket sedang shabu dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan No:371/10700.00/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah 11,97 (sebelas koma sembilan puluh tujuh) gram yang kemudian telah disisihkan dengan perincian:

- a. pemisahan untuk barang bukti : 11,92 (sebelas koma sembilan puluh dua) gram;
- b. untuk balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh Santi gustina selaku pemimpin cabang pegadaian curup;

bahwa menurut sertifikat/ laporan pengujian dari balai pengawas obat dan makanan (bpom) di bengkulu no. 23.089.11.16.05.0266 tanggal 21agustus 2023 atas nama terdakwa sherly anggela als cece binti toni riatek yang ditandatangani secara barcode oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal.6 dari 24 hal.Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 22 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Crp, tanggal 3 Januari 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 5 Desember 2023, Register Perkara Nomor PDM-1165/CRP/10/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sherly Anggela Als Cece Binti Toni Riatek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sherly Anggela Als Cece Binti Toni Riatek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
 2. 27 (dua puluh tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
Dengan total berat barang bukti sabu seberat 11,92 (sebelas koma sembilan puluh dua) gram;
 3. 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
 4. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
 5. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;

Hal.7 dari 24 hal.Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda yang bertuliskan Toko Mas Anda;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna Rose Gold;

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Crp, tanggal 3 Januari 2024 dengan amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sherly Anggela Alias Cece Binti Toni Riatek**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Sherly Anggela Alias Cece Binti Toni Riatek**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
 - 27(dua puluh tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
 - 1(satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;

Hal.8 dari 24 hal.Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kertas tisu warna Putih;
- 1(satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1(satu) buah dompet warna Merah muda yang bertuliskan Toko Emas Anda;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna Rose Gold;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 165/Akta/Pid.Sus/2023/PN Crp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Crp, tanggal 3 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 16 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2024;

Membaca surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum kami menyampaikan alasan banding kami terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan para saksi,

Hal.9 dari 24 hal.Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, keterangan terdakwa dan petunjuk yang terungkap di depan persidangan yaitu:

- 1 Bahwa benar tersangka ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib disebuah rumah yang berada di Jl. Sawah Baru RT 01 RW 01 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- 2 Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berbentuk kristal dibungkus plastik klip bening yang ada didalam 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 27 (dua puluh tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berbentuk kristal didalam 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik yang kesemuanya didalam 1 (satu) buah dompet warna merah muda, dimana dompet tersebut diselipkan diantara celana dan pinggang tersangka, yang mana sempat turun ke paha dan ditahan dengan cara digenggam oleh tersangka namun terjatuh dan berhasil ditemukan anggota Kepolisian, selain itu juga ditemukan Handphone merk Xiaomi Rose Gold diatas lemari kamar tersangka;
- 3 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 tersangka membeli 1 (satu) paket sedang sabu dari Sdr. JON (DPO) yang kemudian tersangka pecah menjadi 60 (enam puluh) paket kecil, dengan tujuan untuk mempermudah menjual dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hingga tersisa 27 (dua puluh tujuh) paket, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 tersangka juga menerima 1 (satu) paket sedang sabu dari Sdr. JON (DPO) yang merupakan titipan orang lain, selanjutnya barang bukti 27 (dua puluh tujuh) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang sabu tersebut ditemukan saat penangkapan terhadap tersangka;
- 4 Bahwa benar tersangka mendapatkan sabu yang ditemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh paket) tersebut dari Sdr. JON (DPO) dimana awalnya sabu tersebut berbentuk dalam 1 (satu) paket sedang, kemudian terdakwa bagi menjadi 60 (enam puluh) paket kecil dan terdakwa jual sehingga tersisa 27 (dua puluh tujuh) paket kecil, sedangkan untuk 1 (satu) paket sedang sabu adalah titipan dari Sdr. JON (DPO);

Hal.10 dari 24 hal.Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa benar tersangka membeli dan membayar sabu kepada Sdr. JON (DPO) dengan sistem Peta;
 - 6 Bahwa benar sabu tersebut baru dibayar oleh tersangka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari total yang harus terdakwa bayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 7 Bahwa benar menurut Berita Acara Penimbangan No:371/10700.00/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah 11,97 (sebelas koma sembilan puluh tujuh) gram yang kemudian telah disisihkan dengan perincian:
 - a. pemisahan untuk barang bukti : 11,92 (sebelas koma sembilan puluh dua) gram;
 - b. untuk balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup;
2. Bahwa adapun alasan kami mengajukan Banding yaitu:
- I. Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa keliru dalam menerapkan hukum;
 - Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2023/PN Crp tanggal 03 Januari 2024, memberikan pertimbangan pada halaman 16 yang menyatakan:
 - Bahwa Kemudian terdakwa pergi ketempat tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) paket sedang sabu yang seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun terdakwa akan membayar sabu tersebut setelah berhasil menjualnya kembali, selanjutnya terdakwa memecah 1 (satu) paket sedang sabu tersebut menjadi 60 (enam puluh) paket kecil untuk mempermudah saat akan dijual kembali, untuk 1 (Satu) paket kecil sabu tersebut terdakwa jual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudia pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Sdr. JON (DPO) menghubungi terdakwa untuk menagih uang sabu tersebut namun sabu tersebut baru terjual beberapa paket sehingga Terdakwa baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang pembayaran tersebut yang dikemas menggunakan kantong plastik hitam

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diletakkan oleh terdakwa di pinggir jalan sebuah gang yang berada di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. JON (DPO) dan menjelaskan tempat uang tersebut adagar diambil oleh Sdr. JON (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. JON (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu di tempat yang sama dengan sebelumnya, sabu tersebut dititip oleh Sdr. JON (DPO) kepada terdakwa yang nantinya akan diambil oleh seseorang..... terdakwa menyimpan sabu tersebut dan juga menyimpan sisa sabu sebelumnya sejumlah 27 (dua puluh tujuh) paket yang sebelumnya dibeli dari Sdr. JON (DPO) kedalam dompet terdakwa;

Tanggapan:

- Bahwa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memiliki kephahaman yang sama terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga menjadi kebingungan bagi kami mengapa Majelis Hakim masih memutus terdakwa dengan menggunakan Pasal 112 ayat (2) bukan Pasal 114 ayat (2) sebagaimana tuntutan penuntut umum, sedangkan Penuntut Umum dan Majelis Hakim sama-sama setuju jika terdakwa Membeli dan meneripa titipan (perantara jual beli) Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang mana perbuatan membeli dan menjadi perantara jual beli tersebut langsung terbukti di Pasal 114 ayat (2) sesuai tuntutan Penuntut Umum, sehingga kami menilai pertimbangan Majelis Hakim tidak sejalan atau bertolak belakang dengan Putusannya sendiri;
- Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2023/PN Crp tanggal 03 Januari 2024, memberikan pertimbangan pada halaman 18 berupa:
 1. Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. JON (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dan saat itu Sdr. JON (DPO) menjawab akan mengabari terdakwa nanti, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Sdr. JON (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil sabu di Pot bunga yang berada di

Hal.12 dari 24 hal.Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang pintu kedua Batalyon 144 Curup yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;

2. Menimbang bahwa kemudian terdakwa pergi ketempat tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) paket sedang sabu yang seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun terdakwa akan membayar sabu tersebut setelah berhasil menjualnya kembali, selanjutnya terdakwa memecah 1 (satu) paket sedang sabu tersebut menjadi 60 (enam puluh) paket kecil untuk mempermudah saat akan dijual kembali, untuk 1 (Satu) paket kecil sabu tersebut terdakwa jual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Menimbang bahwa kemudia Bahwa kemudia pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Sdr. JON (DPO) menghubungi terdakwa untuk menagih uang sabu tersebut namun sabu tersebut baru terjual beberapa paket sehingga Terdakwa baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang pembayaran tersebut yang dikemas menggunakan kantong plastik hitam dan diletakkan oleh terdakwa di pinggir jalan sebuah gang yang berada di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. JON (DPO) dan menjelaskan tempat uang tersebut adagar diambil oleh Sdr. JON (DPO);
4. Menimbang bahwa kemudian Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. JON (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu di tempat yang sama dengan sebelumnya, sabu tersebut dititip oleh Sdr. JON (DPO) kepada terdakwa yang nantinya akan diambil oleh seseorang..... terdakwa menyimpan sabu tersebut dan juga menyimpan sisa sabu sebelumnya sejumlah 27 (dua puluh tujuh) paket yang sebelumnya dibeli dari Sdr. JON (DPO) kedalam dompet terdakwa;

Tanggapan:

- Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena telah arif dan bijaksana dalam menguraikan fakta hukum, yang mana fakta persidangan tersebut sama dengan fakta hukum yang kami uraikan dalam tuntutan kami;

Hal.13 dari 24 hal.Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2023/PN Crp tanggal 3 Januari 2024, memberikan pertimbangan pada halaman 19-20 berupa:

1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah yterdakwa di Jl. Sawah Baru RT 01 RW 01 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan berdasarkan pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. JON (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dan selanjutnya Sdr. JON (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil sabu di Pot bunga yang berada di seberang pintu kedua Batalyon 144 Curup yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya terdakwa pergi ketempat tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) paket sedang sabu yang seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun terdakwa akan membayar sabu tersebut setelah berhasil menjualnya kembali, selanjutnya terdakwa memecah 1 (satu) paket sedang sabu tersebut menjadi 60 (enam puluh) paket kecil untuk mempermudah saat akan dijual kembali, untuk 1 (Satu) paket kecil sabu tersebut terdakwa jual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. JON (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu di tempat yang sama dengan sebelumnya, sabu tersebut dititip oleh Sdr. JON (DPO) kepada terdakwa yang nantinya akan diambil oleh seseorang, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang sabu di pot bunga di depan Batalyon 144 Curup yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya terdakwa terdakwa menyimpan sabu tersebut dan juga menyimpan sisa sabu sebelumnya

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 27 (dua puluh tujuh) paket yang sebelumnya dibeli dari Sdr. JON (DPO) kedalam dompet terdakwa dan saat penangkapan tersebut dompet terdakwa yang berada di dalam celana terjatuh sehingga ditemukan oleh petugas Kepolisian, akan tetapi pengakuan terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga tidak dapat dipastikan apakah 27 (dua puluh tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut benar dibeli dari Sdr. JON (DPO) dan 1 (Satu) paket sedang sabu merupakan titipan dari Sdr. JON (DPO) atau memang kepunyaan terdakwa sendiri;

Tanggapan:

- Bahwa sebetulnya terdakwa dalam perkara ini telah mengakui jika dirinya telah membeli sabu 1 (satu) paket sedang, kemudian dipecah menjadi 60 (enam puluh) paket, kemudian baru terjual beberapa, dan oleh terdakwa sabu tersebut baru dibayarkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa juga mengaku untuk 1 (satu) paket sedang yang satunya lagi adalah titipan dari Sdr. JON (DPO) untuk seseorang, sehingga dalam perkara ini tidak mungkin terdakwa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri kecuali jika terdakwa memang berterus terang dengan apa sesungguhnya yang terjadi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan jika sabu yang ditemukan tersebut tidak dapat dipastikan benar dibeli dari Sdr. JON (DPO) dan titipan dari Sdr. JON (DPO) telah terbantahkan dengan sendirinya;
- Bahwa alat bukti pendukung yang menguatkan pengakuan terdakwa tersebut adalah: 1. alat bukti keterangan saksi (didapat dari pengakuan terdakwa) 2. Alat bukti Surat (jumlah berat total sabu 11,97 (sebelas koma sembilan puluh tujuh)) gram yang tidak dimungkinkan sabu sebanyak itu hanya untuk dikuasai saja atau dikonsumsi sendiri, sudah sangat meyakinkan sabu sebanyak itu adalah untuk dijual kembali, selanjutnya ada alat bukti petunjuk dimana barang bukti yang ditemukan hanya tersisa 27 (dua puluh tujuh) paket kecil saja yang jika dihubungkan dari keterangan terdakwa jika sebetulnya awalnya ada 60 (enam puluh paket) namun sudah terjual dan terbayarkan kepada Sdr. JON (DPO) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperimbangkan hubungan antara keterangan, saksi-saksi, surat, dengan barang bukti yang seharusnya menjadi alat bukti petunjuk;

- Bahwa alat bukti untuk membuktikan jika terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) diantaranya adalah keterangan terdakwa sendiri yang menjelaskan jika dirinya membeli sabu sebanyak dari Sdr. JON sebanyak 1 (satu) paket sedang sabu (DPO) yang kemudian tersangka pecah menjadi 60 (enam puluh) paket kecil agar mudah diperjualbelikan kembali, dan baru terdakwa bayar kepada Sdr. JON (DPO) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena baru laku beberapa paket dan sisa 27 (dua puluh tujuh) paket kecil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya terdakwa juga menjadi perantara antara Sdr. JON (DPO) dengan seseorang lain dimana Sdr. JON (DPO) menitipkan sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini, bukti petunjuk sisa penjualan sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket kecil dan titipan 1 (satu) paket sedang sabu adalah bukti yang mendukung pengakuan terdakwa sehingga menjadi alat bukti petunjuk, selain itu juga para saksi menjelaskan dipersidangan jika memang benar terdakwa sempat menjual sabu yang didapat dari Sdr. JON (DPO), sehingga apa sebabnya lagi perkara ini masih diputus Pasal 112? Alat bukti seperti apa lagi yang harus diperlihatkan untuk pembuktian perkara Pasal 114?, kami menjadi bertanya-tanya apakah dalam unsur Pasal 114 ada aturan khusus yang menjelaskan jika pembuktian Pasal 114 harus ada transaksi jual beli sesaat penangkapan, karena setahu kami dalam bunyi Pasal 114 sudah tertulis dengan jelas tanpa harus ada penafsiran lain tertulis membeli, menerima menjual dan menjadi perantara jual beli, tidak ada syarat khusus yang menyatakan Pasal 114 harus dibuktikan transaksinya, maka jika kita terlalu kaku dalam menerapkan Hukum maka kita sebagai penegak Hukum akan selalu tertinggal dari para Penjahat, karena dalam perkara ini ada modus baru transaksi yaitu sistem peta maka tidak mungkin ada transaksi langsung dalam perkara ini, karena terdakwa memesan sabu kepada Sdr. JON (DPO) yang kemudian Sdr. JON (DPO) meletakkan sabu disuatu tempat yang diinformasikan kepada terdakwa, lalu terdakwa ambil sabu tersebut sehingga tidak ada pertemuan langsung seperti transaksi model konvensional, maka oleh sebab itu kita APH juga harus berpikir progresif

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tegas sehingga perkara ini tidak dijadikan contoh atau preseden buruk untuk celah hukum bagi para penjahat negara (pelaku pengedar Narkoba) dalam menjalankan aksinya merusak generasi penerus bangsa;

- Bahwa suatu perbuatan pidana yang telah dibuktikan dipersidangan *Mens Rea* (niat jahat) dari pelaku dalam hal ini terdakwa dimana niat terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali, atau setidaknya Penuntut Umum dan Majelis Hakim sepakat jika terdakwa sudah membeli sabu, *namun* Majelis Hakim menilai itu hanya pengakuan terdakwa saja tanpa ada alat bukti pendukung lainnya sedangkan dalam perkara ini sudah ada barang bukti yang bisa dijadikan alat bukti petunjuk dan sifat transaksional dalam perkara ini merupakan modus baru dimana pembelian dan pembayaran melalui sistem petasehingga tidak ada pertemuan antara penjual dan pembeli;
- Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat menggelitik logika hukum, bagaimana mungkin perbuatan yang sudah di niatkan dari awal untuk *membeli sabu kemudian dijual kembali (mens rea)* dan telah terjual sebanyak 33 (tiga puluh tiga paket kecil) kemudian tidak habis terjual karena terlebih dahulu ditangkap anggota Polisi selanjutnya terdakwa juga menerima titipan 1 (satu) paket sedang sabu, masih dianggap tidak memenuhi unsur, Apakah mungkin kita sebagai penegak hukum harus menunggu jatuhnya korban terlebih dahulu akibat perbuatan terdakwa agar terdakwa bisa dianggap terbukti membeli maupun menjual sabu?, apakah pembuktian pasal 114 UU narkotika hanya didasarkan pada terjadi atau tidaknya transaksi ?;
- Bahwa kami berpendapat jika apa yang dilakukan oleh terdakwa sudah dengan nyata jelas dan terang sekali jika terdakwa sudah membeli sabu (diakui oleh Majelis Hakim sendiri dalam fakta hukum di Putusan), pembuktian tersebut menjadi lebih terbukti lagi ketika kita melihat jumlah sabu yang dibeli oleh terdakwa sejumlah 11,97 (sebelas koma sembilan puluh tujuh)) gram yang tidak dimungkinkan sabu sebanyak itu hanya untuk dikuasai saja atau dikonsumsi sendiri, dari mana terdakwa bisa mendapatkan sabu tersebut jika dia tidak membeli? Dan untuk apa sabu sebanyak itu jika tidak dijual kembali ?;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berpendapat jika apa yang dilakukan oleh terdakwa sudah dengan nyata jelas dan terang sekali jika terdakwa *membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli*, pembuktian tersebut ditunjukkan pada keterangan saksi maupun terdakwa, dimana sudah jelas terdakwa baru membayar sabu yang dia beli sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sisanya akan terdakwa bayar setelah dia berhasil menjual sabu tersebut dan juga terdakwa menjadi perantara karena menerima titipan 1 (satu) paket sabu tersebut jika terdakwa bukan lah bandar Narkotika mengapa berani dan mau menerima sebanyak itu titipan sabu?, dalam keterangan yang diakui oleh terdakwa tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi kami jadikan fakta hukum dan ternyata dijadikan fakta hukum juga Oleh Majelis Hakim, sangat tampak jelas jika *mens rea* terdakwa adalah menjadi pembeli kemudian menjual kembali dan menjadi perantara jual beli, apakah perbuatan terdakwa tersebut masih juga dinyatakan tidak terbukti;
- Bahwa transaksi sabu sudah terjadi dibuktikan dengan sisa sabu yang ditemukan anggota Kepolisian hal tersebut diketahui dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti sehingga jika dikaitkan menjadi petunjuk yang jelas jika terdakwa sudah bertransaksi dengan membeli sabu dan menerima titipan sabu;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan jika perbuatan terdakwa *tidak didukung dengan alat bukti lainnya*, sangatlah diluar logika hukum bagi aparat penegak hukum, karena pada kenyataannya untuk menangkap pelaku yang sedang membeli sabu tidaklah mudah jika tidak dilakukan *undercover buy* sehingga pada tataran praktek penegak hukum dalam hal ini Polisi mendapatkan informasi setelah transaksi pembelian sabu sudah terjadi, sehingga polisi menangkap pelaku pembeli yang selalu dihadang pada saat pulang dari membeli, sedangkan tempat pelaku membeli saat ditelusuri sudah tentu melarikan diri sehingga dalam perkara dijadikan DPO, sehingga tidak lah mungkin tanpa *undercover buy* bisa dilakukan penangkapan saat terjadi transaksi;
- Bahwa telah terjadinya transaksi ketika ada pertukaran barang dalam perkara ini terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Sdr. JON (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang kemudian dipecah menjadi 60 (enam puluh) paket kecil dan selanjutnya dijual per paket sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan baru terjual oleh terdakwa sebanyak beberapa paket sehingga sehingga bari dibayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tersisa 27 (dua puluh tujuh) paket kecil yang ditemukan anggota Kepolisian selanjutnya ada 1 (satu) paket sedang yang merupakan titipan Sdr. JON (DPO) dan seharusnya paket sedang tersebut lah yang dapat dijadikan alasan Majelis Hakim yakin atau tidak apakah itu untuk dikuasai atau dititip atau jangan-jangan dijual, maka yang sudah pasti adalah barang 27 (dua puluh tujuh) paket tersebut adalah sisa jual dan 1 (satu) paket adalah titipan;

- Bahwa mengingat ketersediaan “pasar” di Kota Curup ini dan atau serta iming-iming akan mendapatkan suatu keuntungan dari jual beli Narkotika maka kita selaku penegak hukum harus menggunakan hati nurani dan logika hukum dalam mencermati kuantitas atau jumlah daripada persediaan Narkotika yang telah disita karena dengan kondisi tersebut maka kesempatan bagi terdakwa untuk dapat menikmati sendiri persediaan Narkotika dimaksud sembari mengedarkannya sangat-sangat terbuka peluangnya;

II. Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera;

Bahwa kami Penuntut Umum menyadari jika alasan ini bukan lah alasan yang diatur dalam KUHAP, namun kami beranggapan jika selain kita menegakkan hukum berdasarkan norma yang ada, kita juga seharusnya menggunakan hati nurani kita dalam menegakkan hukum, sehingga kami berpendapat jika:

- Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa atas perbuatannya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana adalah di bawah tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sepadan dengan kesalahan terdakwa yang telah menjual dan menerima titipan Narkotika dari Sdr. JON (DPO) sehingga sebetulnya kedudukan terdakwa sudah bisa dianggap sebagai seorang pengedar sabu, atau paling tidak membeli sabu dari Sdr. Jon sebanyak 1 (satu) paket sedang sabu (DPO) yang kemudian tersangka pecah menjadi 60 (enam puluh) paket kecil agar mudah

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan kembali, dan baru terdakwa bayar kepada Sdr. Jon (DPO) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena baru laku beberapa paket dan sisa 27 (dua puluh tujuh) paket kecil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya terdakwa juga menjadi perantara antara Sdr. Jon (DPO) dengan seseorang lain dimana Sdr. Jon (DPO) menitipkan sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga bagaimana mungkin fakta yang terang menerang pada persidangan yang demikian tidak juga meyakinkan Majelis Hakim untuk memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 114 UU Narkotika;

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak akan menimbulkan efek jera serta rasa takut bagi orang lain, yang selama pemeriksaan di persidangan, tidak didapatkan hal-hal yang meringankan yang dapat melepaskan terdakwa dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga Hal ini menurut hemat kami bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bersifat *Preventif*, baik secara khusus (*Special Preventie*) maupun secara umum (*General Preventie*), dan berpotensi melanggarkan peredaran Sabu di Kota Curup;
- Bahwa atas hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, maka terdakwa akan lebih cepat selesai menjalani Pidana Penjara, menimbulkan kekhawatiran jika terdakwa tidak merasa jera dan akan menjadi pengedar Narkotika lagi atau bahkan meningkat menjadi bandar Narkotika;
- Bahwa untuk menghindari kekakuan hukum, karena tanpa transaksi maka Pasal 114 tidak terbukti, akan melepaskan atau memberikan ruang bahkan peluang para pelaku untuk berlindung dari jerat hukum yang dapat menjerahkan, sehingga tidak heran peredaran Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong semakin massive karena tidak ada hukuman yang memberikan efek jera bagi para pelaku sebagai contoh perkara an Dio Ripaldo Als Yoyok Bin Buhari Muslim yang diputus juga oleh hakim PN Curup berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rejang Lebong Nomor: 42/Pid.Sus/2023/PN Crp tanggal 17 Mei 2023 dengan menerapkan Pasal 112 bukan 114, sehingga kami saat itu mengajukan Banding dan kami dimenangkan, hingga tingkat Kasasi pun kami dimenangkan sehingga tetap Pasal yang dipakai adalah Pasal 114, sehingga kami harapkan dalam

Hal.20 dari 24 hal.Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini seharusnya tidak perlu ada perbedaan Pasal antara tuntutan dengan putusan, karena perkara ini fakta persidangannya lebih jelas dari pada perkara an Dio Ripaldo Als Yoyok Bin Buhari Muslim;

Oleh karena itu, dengan mengetuk hati nurani kita bersama dan kembali kita bersama-sama mengingat materi-materi saat kuliah kita terdahulu dimana penegakkan hukum itu bertujuan untuk mencapai Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

1. Menyatakan Terdakwa Sherly Anggela Als Cece Binti Toni Riatek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sherly Anggela Als Cece Binti Toni Riatek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
 - 27 (dua puluh tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;Dengan total berat barang bukti sabu seberat 11,92 (sebelas koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda yang bertuliskan Toko Mas Anda;Dirampas Untuk dimusnahkan.

Hal.21 dari 24 hal.Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna Rose Gold;

Dirampas Untuk Negara.

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan putusan ini tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu membaca, mempelajari dengan meneliti semua surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Crp, tanggal 3 Januari 2024, memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut telah tepat dan benar sesuai hukum bahwa memang Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah beralasan untuk diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya tersebut;

Hal.22 dari 24 hal.Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo, Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo, Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhkan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Crp tanggal 3 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2024, oleh Mula Pangaribuan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yosdi, S.H., dan Syahri Adamy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 22 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Hal.23 dari 24 hal.Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Zulmahri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

YOSDI, S.H.

t.t.d.

SYAHRI ADAMY, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

ZULMAHRI, S.H.

Hal.24 dari 24 hal.Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)